PANDUAN PENDIRIAN KOMUNITAS



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2018

A. Latar Belakang

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada tahun 2018, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tercatat memiliki 8 fakultas dan 39 program di tingkat sarjana (S.1) dan pascasarjana (S.2 dan S.3). Selain itu, pada tahun yang sama kampus ini memiliki 16.055 mahasiswa, 587 dosen, dan 459 tenaga kependidikan. Jumlah tersebut tentunya akan terus bertambah seiring dengan pengembangan kampus baik dari faktor bertambahnya program studi, bertambahnya kuota mahasiswa baru, maupun faktor lainnya.

Jumlah warga sivitas akademika yang cukup banyak tersebut merupakan aset yang sangat berharga untuk pengembangan kampus, baik dari segi kelembagaan, akademik, maupun Sumber Daya Manusia. Hal tersebut merupakan cita-cita bersama yang juga menjadi tugas seluruh warga sivitas akademika yang dipimpin oleh para penentu kebijakan. Dalam rangka mewujudkan pengembangan tersebut, kampus telah dan harus terus berperan aktif untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang bermanfaat melalui kebijakan-kebijakan yang strategis.

Sampai saat ini, kegiatan-kegiatan yang bersifat akademik maupun pengembangan minat dan bakat tersebut telah difasilitasi dan diselenggarakan oleh baik fakultas, jurusan, lembaga, bagian, unit, maupun Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK). Keberadaan seluruh organ yang ada di bawah universitas dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai bidang masing-masing tersebut sangat penting dan bermanfaat. Namun demikian, hal tersebut belum cukup untuk menampung kegiatan-kegiatan pengembangan lainnya yang berkontribusi positif terhadap kampus. Sebagai contoh, saat ini ada beberapa komunitas di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang seperti komunitas Sepeda Gunung, Komunitas Sastra, Komunitas Seni Karawitan, Komunitas Seni Tari, dll. Mereka telah secara rutin melakukan kegiatan namun belum mendapatkan dukungan dan pengakuan secara kelembagaan oleh kampus.

Oleh karena itu, pendirian komunitas yang diatur, diakui, difasilitasi dan dibina oleh kampus merupakan sebuah cara yang tepat untuk mengakomodasi keberadaan komunitas baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. Dengan

demikian, potensi-potensi terpendam yang dimiliki oleh sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan dapat dihimpun dan dikembangkan dengan baik sesuai dengan bidang masing-masing demi pengembangan dan nama baik kampus.

B. Tujuan

Menghimpun, memfasilitasi dan membina warga sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai dengan potensi akademik, minat, dan bakat masing-masing demi pengembangan dan kemajuan kampus.

C. Ketentuan Anggota Komunitas

Anggota komunitas adalah warga sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dibuktikan dengan kartu pegawai, kartu tanda mahasiswa, atau identitas lainnya yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah bagian dari warga sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

D. Ketentuan Pengurus Komunitas

Pengurus komunitas adalah anggota komunitas yang dipilih oleh seluruh anggota komunitas lainnya sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh komunitas.

E. Syarat dan Ketentuan Pendirian Komunitas

- 1. Pengusul menyerahkan proposal pendirian komunitas ditujukan kepada rektor.
- Calon komunitas telah memiliki sekurang-kurangnya 50 anggota (dibuktikan dengan fotokopi kartu pegawai, kartu tanda mahasiswa, atau kartu identitas lainnya yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah bagian dari warga sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).
- 3. Mempunyai kegiatan yang spesifik, jelas, rutin dan berkelanjutan.
- 4. Mempunyai tata kelola dan struktur organisasi yang profesional.
- Bidang komunitas tidak termasuk dalam bidang kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 6. Mempunyai anggaran dasar rumah tangga untuk penyelenggaraan kegiatan.

F. Hak dan Kewajiban


Hak Komunitas:

- 1. Berhak mendapatkan legalitas dari universitas.
- 2. Berhak mendapatkan fasilitas dari universitas.
- 3. Berhak memperoleh pembinaan dari universitas dalam pengembangan kegiatan komunitas.

Kewajiban Komunitas:

- 1. Menyelenggarakan dan melaporkan kegiatan yang rutin dan berkelanjutan.
- 2. Berkewajiban untuk menjujung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman, serta mengutamakan akhlak mulia.
- 3. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater.
- 4. Menjaga etika akademik, profesional dan kehidupan bermayarakat didalam dan diluar kampus.
- 5. Mendukung terwujudnya word class university (WCU).

G. Prosedur



- 1. Pemohon mengajukan surat pengajuan dan proposal pendirian komunitas yang ditujukan kepada rektor.
- 2. Rektor mendisposisikan proposal kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama mempelajari proposal dan mendisposisikannya kepada Fakultas, Bagian, Unit, atau Lembaga terkait.
- 4. Fakultas, Bagian, Unit, atau Lembaga terkait menelaah proposal pendirian komunitas.
- 5. Jika proposal dianggap layak, maka pemohon harus mempresentasikan proposal pendirian komunitas sesuai jadwal yang ditentukan.
- 6. Pemohon mempresentasikan rencana pendirian komunitas di hadapan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Kepala Biro AAKK, Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni, dan Fakultas, Bagian, Unit, atau Lembaga penalaah.
- 7. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama menerbitkan surat rekomendasi bahwa pengajuan pendirian komunitas diterima atau ditolak.

H. Jadwal Pelaksanaan

No.	Uraian Kegiatan	Waktu	Lokasi
1	Pendaftaran dan Penyerahan Proposal	5-30 April	Ruang WR III
2	Review Internal	3-4 Mei	Ruang WR III
3	Pengumuman Jadwal Presentasi	7 Mei	Web kemahasiswaan
4	Presentasi proposal	14-16 Mei	Ruang WR III
5	Pengumuman Penerimaan	18 Mei	Web kemahasiswaan
6	Launching	25 Mei	Rektorat

FORMAT PROPOSAL

A. Latar Belakang

Menjelaskan signifikansi keberadaan komunitas sebagai bagian dari kampus dan potensi kontribusinya

B. Tujuan

Menjelaskan tujuan pendirian komunitas

C. Gambaran Kegiatan

Menjelaskan gambaran umum kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputi kegiatan rutin maupun kegiatan tahunan (jika ada)

D. Anggota

Menjelaskan jumlah dan latar belakang anggota (status dosen, karyawan, atau mahasiswa) yang sudah ada. Fotokopi kartu identitas warga sivitas akademika disertakan di lampiran.

E. Rekrutmen Anggota

Menjelaskan mekanisme rekrutmen anggota komunitas

F. Struktur Pengurus

Menjelaskan struktur pengurus komunitas yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara

G. Narahubung

Menjelaskan nama, nomor HP, dan alamat email ketua komunitas

H. Rencana Anggaran Belanja 2018

Ket. Format Proposal:

- Sampul Muka Proposal dijilid soft cover, dengan warna biru
- Jenis huruf: Times New Roman 12 pt
- Spasi: 1,5
- Margin: 4-3-3-3
- Jumlah Halaman Maksimum 15 halaman (Substansi)